



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian sesuai dengan rumusan permasalahan pada bab I. Sejarah perkembangan perlindungan konsumen sejalan dengan adanya perkembangan perekonomian dunia. Perekonomian perkembangannya yang pesat dapat menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Mengonsumsi bagi konsumen muslim dibutuhkan keamanan dan kenyamanan terutama pada produk makanan harus jelas karena berpengaruh pada jasmani dan rohani bagi muslim. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap makanan berlabel halal melalui perundang-undangan yang ada di Indonesia.

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indonesia Terhadap Makanan Berlabel Halal

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan dari produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim. Karena melindungi konsumen muslim merupakan amanat yang disyariatkan Islam. Adapun dalam Al-Qur'an disebutkan :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri- isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.”¹

Ayat di atas ditujukan kepada para pemimpin, agar mereka melaksanakan hak-hak konsumen muslim. Penjagaan dan penentuan halalnya produk makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen muslim adalah bagian hak-hak dari

¹ QS. An-Nisa'(4): 57

konsumen muslim yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan kesewenang-wenangan produsen/pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian.

Bentuk perlindungan yang ideal untuk diberikan kepada konsumen yang bersifat preventif² dan bukan yang bersifat represif³. Mewujudkan perlindungan ini pemerintah melalui UUPK mengamanatkan pembentukan Lembaga yang akan menyelenggarakan perlindungan konsumen muslim di Indonesia yakni Badan Perlindungan Konsumen Nasional⁴ dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat⁵. Dalam ketentuan UUPK pasal 19 sampai dengan pasal 28 UUPK, dimana didalamnya mengatur perihal suatu tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atau yang lebih dikenal dengan tanggung jawab perdata ini merupakan bentuk perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan konsumen yang bersifat represif UUPK juga memberikan amanat perihal adanya lembaga khusus yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen⁶.

Wujud perlindungan dalam pangan adalah bentuk pencantuman label halal⁷. Berikut ini akan dijelaskan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen. Hal yang membawa dampak buruk dari

² Yakni perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebelum yang bersangkutan mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa.

³ Perlindungan yang diberikan kepada konsumen setelah yang bersangkutan mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa.

⁴ Yang selanjutnya disebut BPKN

⁵ Yang selanjutnya disebut LPKSM

⁶ Yang selanjutnya disebut BPSK

⁷ Ketentuan perihal pencantuman label halal akan dibahas lebih lanjut pada bab sub bab berikutnya.

aktivitas perdagangan pelaku usaha. Oleh karena itu, upaya dalam menghindarkan dari hal tersebut maka UUPK memberikan larangan sebagai berikut, pada pasal 8 bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

Pada pasal 8 ayat 1 huruf h menggariskan bahwa sebagai pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Pasal tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan ‘halal’ belum jelas karena halal dalam arti luas yakni aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Karena tidak ada penjelasan mengenai hal itu apakah halal bagi konsumen muslim. Begitu umumnya makna konsumen. Kehalalan produk menjadi kepastian bagi konsumen muslim di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan perlindungan dalam mengonsumsi produk halal.

Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah yakni pengawasan.

Dalam UUPK pengawasan terdapat dalam pasal 30 :

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangundangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Ketentuan dalam pasal diatas dapat dilihat bahwa pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Undang-

Undang No. 7 Tahun 1996

Mengenai label halal bukan hanya dalam UUPK yang membahas hal tersebut dalam UU Pangan juga telah disebutkan yakni pasal 97:

1. Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
2. Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Ketentuan pasal diatas yang dimaksud dengan”keterangan mengenai asal usul bahan pangan” adalah mengenai informasi asal bahan, misalnya bahan yang bersumber, kandungan atau berasal dari hewan atau pangan yang diproduksi melalui proses khusus. Dalam Undang-Undang Pangan pasal 97 huruf e ini dalam label halal ini menjadi sukarela tidak menjadi wajib, pemberian hanya bagi yang ingin label halal. Dalam label halal bukan hanya sekedar memberikan agar

konsumen percaya bahwa label tersebut baik untuk dikonsumsi. Namun juga label pangan harus dipertanggung jawab atas kebenarannya ini juga dijelaskan dalam pasal 101 UUPangan.

Jaminan bagi yang melakukan label halal pada produk makanan ini dijelaskan pada pasal 95 bahwa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
2. Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen muslim agar terjaganya produk makanan pada label halal. Terhindar dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan yang dapat merugikan konsumen muslim.

Pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pangan yakni dilakukan oleh lembaga yang dijelaskan dalam pasal 108:

Pengawasan terhadap:

- a. Ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
- b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- c. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan

Peraturan dalam pengawasan juga dijelaskan dalam pasal 109 dan pasal 110. Jika hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawasan menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana dibidang pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Label halal juga dibahas dalam Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Undang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH). Undang-Undang yang disikapi terbuka oleh konsumen terutama konsumen muslim karena dijamin dalam produk pangan menjadi terlindungi akan kenyamanan dan keamanan pada produk makanan label halal. Ketentuan terhadap produk makanan berlabel halal dalam UUJPH ini dijelaskan pada pasal 4 yakni:

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Ketentuan ini menjadi pedoman bagi pelaku usaha/produsen bahwa produk yang akan beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat hala.

UUJPH ini menjelaskan pengaturan mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi halal terdapat dalam pasal 29 UUJPH, penetapan lembaga pemeriksa halal pada pasal 30 UUJPH, pemeriksaan dan pengujian pada pasal 31 dan pasal 32 UUJPH, penetapan kehalalan produk pada pasal 33 UUJPH, penerbitan sertifikat halal pada pasal 34, pasal 35 dan pasal 36 UUJPH, label halal pada pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40 dan pasal 41 UUJPH, pembaruan sertifikat halal

⁸ Pasal 111 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

pada pasal 42 dan pasal 43 UUIPH hingga pembiayaan dalam sertifikasi halal pada pasal 44 dan pasal 45 UUIPH. Bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal wajib yakni pada pasal 25 bahwa:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Ketentuan pasal tersebut menjadi jaminan dalam produk makanan halal yang keamanan dan kenyamanan terjaga kepada konsumen muslim.

4. PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Pasal yang menjelaskan tentang sertifikasi halal juga disebutkan dalam beberapa pasal yaitu pasal 3, pasal 10 dan pasal 11.

a. Pasal 3 ayat 2 PP No.69 Tahun 1999

Label berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan sekurang-kurangnya:

1. nama produk;
2. daftar bahan yang digunakan;
3. berat bersih atau isi bersih;
4. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
5. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

b. Pasal 10 PP No.69 Tahun 1999

1. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas e dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.
2. Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Pada pasal 10 menyebutkan keterangan halal atau tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan tersebut memasuki wilayah Indonesia. Keterangan halal pada pangan mempunyai arti sangat penting dan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia diharuskan menggunakan bersamaan dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Jadi, kebenaran suatu label halal haruslah melalui proses pemeriksaan dari segi baku, bahan tambahan pangan atau bahan bantu yang digunakan, dan juga dibuktikan dalam proses produksinya. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal dan bagi yang telah mendapatkan sertifikasi halal diharuskan mencantumkan label halal dari lembaga MUI Indonesia pada produk pangan.

Pernyataan tentang halal pada pasal 10 ayat 1 mengisyaratkan bahwa pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam.

c. Pasal 11 PP No.69 Tahun 1999

1. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah

diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Penjelasan pada pasal 11 yaitu (1) pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya keraguan dikalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikia untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakannya sebagai halal tersebut diperiksakan terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama (2) Lembaga keagamaan yang dimaksudkan adalah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya. Pada pasal 11 ayat 1 dan 2 dari Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dala pasal 10 ayat 1.

Dengan peraturan pemerintah diharapkan masyarakat atau konsumen terutama konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan jelas sehingga menjadi tercipta perdangan yang jujur dan bertanggung jawab, yang selanjutnya menumbuhkan

persaingan usaha yang sehat dikalangan pelaku usaha/produsen pangan di wilayah Indonesia.

Ketentuan peraturan perundang-undangan diatas penulis melihat pada peraturan UUPK pemerintah kurang respon terhadap jaminan kehalalan produk makanan bagi kosumen muslim, yang menjadi perlindungan konsumen yang berada di tingkat mayoritas di wilayah Indonesia. Namun, masyarakat atau konsumen terutama konsumen muslim setidaknya merasa lega karena peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal yang telah disahkan oleh pemerintah. Ini mendukung kinerja MUI dalam program Sistem Jaminan Halal (SJH) yang produknya dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LP POM MUI.

Dalam Islam, pangan yang halal ketentuan dari Allah SWT selalu ada manfaat yang didapatkan oleh konsumen muslim dan kegunaannya bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kebenaran pernyataan halal itu dilaksanakan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Keagamaan.

Islam menganjurkan untuk jujur dan melarang perbuatan dusta, sebagaimana dalam surah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.⁹

⁹ Qs. At-Taubah (9): 119

Karena kejujuran merupakan perbuatan yang disenangi oleh Allah SWT serta mendapatkan kedudukan yang mulia. Untuk kasus pada produk pangan berlabel halal yang mencantumkan label halal tanpa pemeriksaan, itu jelas tindakan yang tidak fair (jujur). Bahkan, konsumen tidak mengetahui bagaimana makanan yang diproduksi atau diperdagangkan.

B. Upaya hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap penyalahgunaan label halal pada produk makanan

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam¹⁰. Produk halal bukan hanya dinyatakan halal secara syar'i namun juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk yang mudah dikenali dengan adanya label halal yang dikeluarkan oleh MUI pada kemasannya. Produk halal yang akan dilihat oleh pabrik makanan dan minuman yang dikelola oleh pabrik makanan dan minuman yang dihidangkan oleh restoran/rumah makan.

Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki pengertian yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen muslim adalah pihak yang diberi perlindungan dalam hal ini atas produk makanan yang dikonsumsi.

Upaya perlindungan secara hukum dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan cara memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, baik itu Undang-undang Pangan

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mencantumkan sanksi-sanksi yang diberlakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya. Selain bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah memberikan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar.

UUPK mengatur larangan bagi pelaku usaha terdapat pada pasal 18 yang dapat diterapkan secara umum. Secara garis besar larangan tersebut, adalah:

- a. Larangan yang tidak memenuhi syarat dan standart yang layak untuk dipergunakan atau dipakai oleh konsumen pada produk.
- b. Larangan mengenai informasi yang tidak benar, tidak akurat, dan yang menyesatkan konsumen pada ketersediaan informasi.

Kualifikasi diatas adalah pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam pelabelan, yang dapat menghilangkan hak konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Informasi kehalalan produk makanan yang tidak diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen muslim mengharuskan pelaku usaha bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Sebagaimana yang kewajiban pelaku usaha yang tertera pada Pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian pada konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian sejenisnya atau setara dengan nilainya, atau perawatan kesehatan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pengusaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹¹

UUPK mengadopsi kerugian-kerugian sebagaimana pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen, berikut ini:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan diatas ganti rugi bagi pelaku usaha terhadap konsumen muslim. Pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan terhadap label halal. Jenis kerugian konsumen akibat mengkonsumsi, misalnya makanan yang dibeli dan dikonsumsi mengakibatkan sakit perut yang menyebabkan perlu dirawat di rumah sakit, biaya perawatan ditanggung oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha atau produsen sering kali dalam setiap praktik perdagangan penjual melakukan penipuan terhadap konsumen (pembeli). Apabila hal ini terjadi, sama halnya penjual merampas hak pembeli dengan jalan menipu dan tidak transparan, padahal mereka seharusnya menerima secara utuh sebagaimana semestinya.¹²

¹¹ Pasal 19 UUPK

¹² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang; UIN-Malang Press, 2009), h.362

Oleh karena itu, jika pelaku usaha atau produsen melakukan yang dapat merugikan konsumen yakni sanksi yang dikenakan pada pelaku usaha secara garis besar dibagi 2 yaitu administratif dan pidana terdapat dalam UUPK yakni:

a. Sanksi administratif

Sanksi administratif dijatuhkan terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap:

1. Tidak dilaksanakan pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen,
2. Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi,
3. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan jual.
Tindakan administratif dapat yang dapat berupa:¹³
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan produk pangan untuk sementara waktu perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabilaterdapat resiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;
 - c. memerintahkan pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. Dilakukan menurut cara-cara yang diatur dalam perundang-undangan;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu. Tindakan ini dapat dilakukan apabila terdapat dugaan kuat bahwa pangan yang akan diproduksi tidak memenuhi persyaratan kesehatan sehingga perlu dilengkapi sarana produksi yang memadai untuk itu atau masih perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam atas proses produksi;
 - e. pengenaan denda bagi pelanggaran undang-undang dibidang pangan, paling tinggi Rp. 50.000.000,-; dan atau
 - f. pencabutan izin produksi atau izin usaha. Tindakan ini dapat dilakukan apabila produk pangan yang dihasilkan benar-benar tidak memenuhi syarat keamanan dan kesehatan dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Pada pasal 60 UUPK juga menjelaskan ketentuan peraturan tentang sanksi administratif yakni:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.

¹³ Dep. Agama RI, *pedoman labelisasi halal*, h.100

2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada pasal 60 ayat 2 diatas, yakni jika produsen lalai untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi yang jumlah diberikan maksimum Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Ganti rugi merupakan bentuk pertanggungggugatan terbatas, sehingga ganti rugi yang terdapat dalam UUPK yakni menganut prinsip ganti kerugian “subjektif terbatas”.¹⁴

Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25 dan pasal 26, pada pasal tersebut adalah pasal yang menuntut tanggung jawab pembayaran tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa. Sanksi diatas menjelaskan secara umum tidak menyebutkan secara spesifikasi.

Pada UU Pangan setiap orang yang melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 97 ayat 1 maka dikenai sanksi secara administratif. Seperti yang terdapat dalam pasal 102 tentang sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. pencabutan izin.

¹⁴ Subjektif terbatas yakni ganti rugi untuk kondisi Indonesia sebagai negara industrinya masih dalam perkembangan dinilai tepat. Oleh karena itu, disamping memberikan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha juga dapat dilindungi atau terhindar dari kerugian akibat kebangkrutan akibat pembayaran ganti rugi yang tanpa batas.

Selanjutnya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran UUJPH memberikan sanksi administrasi yang terdapat pada Pasal 27 UUJPH yakni:

1. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.
2. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. denda administratif.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri

Sanksi administratif di atas dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undang pangan, bergantung pada jenis pelanggarannya. Pemberian administratif tidak menghalangi dilakukannya pengusutan pada aspek pidana yang terdapat di dalamnya dan memungkinkan produsen/pelaku usaha dikenai hukuman pidana.

b. Sanksi pidana

Sanksi pidana jika pelaku usaha melakukan penyimpanan dan pelanggaran. Dalam UUPK penjelasan mengenai sanksi pidana terdapat pada pasal 62 bahwa:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Pada UU pangan tidak ada penjelasan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap label halal. Sedangkan pada

UUJPH memberikan pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada pasal 25 yakni:

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Jika pelaku usaha tidak melakukan ketentuan di atas maka diberi sanksi pidana dalam UUJPH yakni terdapat pada pasal 56 UUJPH bahwa:

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Masalah perlindungan konsumen dalam ketentuan pidana juga memperoleh perhatian sebagaimana diatur dalam Pasal 204 dan 205 Kitab KUHP. Ketentuan ini terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi secara benar.

Sekalipun UUPK merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, namun undang-undang ini juga menegaskan mengenai diberikannya hak kepada pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad baik¹⁵. Namun ternyata, UUPK sama sekali tidak menyinggung hal yang menyangkut gugatan

¹⁵ Menurut Pasal 6 huruf b UUPK bahwa “hak pelaku usaha adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum bagi konsumen yang beriktikad tidak baik”

yang dapat diajukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang beriktikad tidak baik itu.

Oleh karena itu, menurut penulis UUPK hanya mengatur mengenai gugatan yang diajukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha dengan dasar hukum yang digunakan yakni pelaku usaha untuk menggugat berdasarkan wanprestasi karena ingkar pada suatu perjanjian. Gugatan pelaku usaha hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri dan hukum acara yang digunakan adalah HIR/RBg.

UUPK memberikan ganti kerugian kepada konsumen atau sanksi administrasi terdapat pada pasal 60 angka 1 dan 2 yaitu:¹⁶

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

Ketentuan diatas hanya meliputi pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal, mengenai tanggung jawab pelaku usaha terkait informasi yang harus diberikan kepada konsumen muslim tentang sertifikasi halal produk makanan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak memberikan dan memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan di atas bahwa pencantuman label halal resmi dari MUI merupakan bentuk pemenuhan hak informasi halal bagi konsumen muslim atas produk makanannya. Hal ini karena, tidak adanya kesadaran dari pelaku

¹⁶ Pasal 60 angka 1 dan 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

usaha akan pentingnya sertifikasi halal, mereka menganggap sertifikasi halal itu tidak penting, yang terpenting bagi mereka adalah izin dari BPOM dan Dinas Kesehatan. Tidak adanya keluhan dari konsumen menjadikan pelaku usaha merasa tidak harus bertanggungjawab atas sertifikasi halal ini. Produsen/pelaku usaha, sebaiknya konsumen muslim yang harus memilih sendiri mana produk yang berlabel halal atau tidak yang nantinya akan mereka konsumsi.

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan, kepada produsen/pelaku usaha yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran maka pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen muslim terhadap penyalahgunaan label halal ada 2 yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam penyelesaian sengketa melalui *pertama*, Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan *kedua* Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Karena pada pasal 45 ayat 2 menentukan :

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yakni:

1. Konsumen melakukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen atau tahap pemasukan gugatan;

2. Sekretaris BPSK mendaftarkan dan memeriksa permohonan
 - a. Ditolak bila data yang kurang lengkap dan yang menolak bukan wewenang BPSK
 - b. Diterima maka dilanjutkan ke tahap berikutnya
3. Konsumen memilih cara penyelesaian dan harus disetujui pelaku usaha, yakni:
 - a. Konsiliasi;
 - b. Mediasi; dan
 - c. Arbitrase.
4. Ketua BPSK menunjuk Majelis & panitera (3 hari sejak permohonan diterima);
5. Sidang 1 dilakukan
 - a. Cara konsiliasi;
 - b. Cara mediasi; dan
 - c. Cara arbitrase.
6. Putusan BPSK yang diberikan majelis BPSK dalam sengketa konsumen ini bersifat final (*in kracht van gewijsde*), mengikat dan tidak dapat dibanding lagi.

Jika telah memilih penyelesaian melalui diluar pengadilan atau Badan Penyelesaian sengketa Konsumen, maka cara melalaui pengadilan tidak dapat ditempuh kembali, sebagaimana telah disebutkan pada UUPK pasal 45 ayat 4 bahwa :

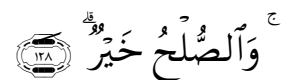
“Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila

upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

Penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan yakni melalui gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan oleh pertama, sekelompok konsumen kedua, LSM perlindungan konsumen dan ketiga pemerintah terkait. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan yakni yang pertama gugatan lalu banding di pengadilan tinggi lalu putusan pada mahkamah agung.

Hukum Islam menawarkan penyelesaian suatu sengketa dengan jalan damai atau jalan musyawarah, agar kedua belah pihak sama-sama puas dan menghindari terjadinya permusuhan. Konsep yang ditawarkan hukum Islam adalah dengan adanya perdamaian (*alshuluh*), yaitu suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan.¹⁷

Menurut wahbah zuhaili shulhu adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran/perselisihan. Hukumnya diperintahkan kecuali perdamaian yang mengarahkan kepada upaya yang mengarahkan kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.¹⁸ Adapun ayat tentang perdamaian (*shulhu*):



Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)¹⁹

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta;PT. Grafindo Persada, 2002), h 172

¹⁸ Abdul Rahman ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 200

¹⁹ Qs. An-Nisa(4).128

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝٢٠﴾

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.²⁰

Islam mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian sengketa. Yang tujuannya untuk mencapai hasil yang dapat memuaskan dalam berdagang yang bersengketa. Selain itu juga menghindari adanya permusuhan akibat pihak yang tidak puas akan keputusan akhirnya. Hikmah dari shulhu menurut Wahbah Zuhaili yakni shulhu akan terjaga rasa kasih-sayang, menjauhkan perpecahan dan menyambungkan sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan.²¹

C. Pandangan hukum Islam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap makanan berlabel halal

Perlindungan konsumen muslim sangat penting di Indonesia karena mayoritas konsumen di Indonesia yakni beragama Islam. Maka sudah selayaknya konsumen Muslim tersebut mendapatkan perlindungan atas barang dan/atau jasa sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk melakukan upaya aktif guna melindungi konsumen muslim yang merupakan hak warga negara yang beragama Islam di Indonesia.

Pengaturan tentang konsumen mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakannya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa

²⁰ Qs. An-Nisa'(4).114

²¹ Abdul Rahman ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* , h. 200

adalah manifestasi zikir atas nama Allah. Batasan batasan yang diberikan Islam kepada konsumen untuk tidak mengonsumsi barang dan/atau jasa yang haram agar konsumen selamat dunia dan di akhirat. Konsumen muslim tidak semata-mata mengonsumsi kebendaan hanya didasarkan pada rasionalisme semata, tetapi juga konsumen untuk kerohanian, sosial dan lingkungan.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syari'at Islam merupakan kewajiban negara.

Islam sangat menekankan terhadap pentingnya keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam Islam faktor nyaman dalam hal ini adalah adanya jaminan makanan, atau makanan tersebut sudah jelas kehalalannya (boleh) dan *thayyib* (baik).²²

Kata *thayyib* menurut Monzer Khaf, menunjukkan nilai-nilai kebaikan, keindahan dan kesucian. Sedangkan kata *ar rizq* menunjukkan konotasi bahwa Allah SWT adalah pemberi rahmat sebenarnya. Menurut Quraish Shihab rangkain sifat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak dikonsumsi adalah yang memenuhi syarat tersebut.²³

Hukum perlindungan dalam Islam mengacu kepada konsep halal dan haram. Konsep halal dan haram dalam perlindungan konsumen muslim secara

²² M Quraishy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung:Mizan,1996), h.287.

²³ M Quraishy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h.288

otomatis telah menempatkan dirinya sebagai pemakai yang keberadaannya perlu dilindungi. Hal ini memudahkan dan memberi keluasaan bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan yang mengandung kemaslahatan sesuai syari'at Islam.

Di dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan. Disini antara kedua belah pihak konsumen maupun pelaku usaha harus sama-sama berhati-hati hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha, maka terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Adapun diantara perbedaan dan persamaan secara garis besar tersebut yakni :

Menurut yang diatur dalam UUPK yakni:

1. Hak konsumen maupun pelaku usaha bersifat mutlak ditentukan dalam Undang-Undang/UUPK
2. Hak informasi yang diterima konsumen menyangkut dengan kualitas dan kuantitas produk
3. Hak konsumen dalam kebebasan memilih barang diukur dengan nilai tukar yang pantas terhadap suatu produk
4. Kewajiban pelaku usaha dalam beriktikad baik dimulai sejak barmh dirancang sampai pada tahap purna penjualan
5. Kewajiban bagi konsumen dalam beriktikad baik dimulai saat terjadinya transaksi

Menurut yang diatur dalam Islam yakni:

1. Hak konsumen maupun pelaku usaha tidak bersifat mutlak dan ditentukan oleh syara'
2. Hak informasi yang diterima konsumen selain menyangkut kualitas dan kuantitas juga termasuk informasi kehalalan suatu produk
3. Hak konsumen dalam kebebasan memilih barang, selain diukur dengan nilai tukar juga mempertimbangkan hak orang lain yang terlebih dahulu melakukan penawaran terhadap suatu produk
4. Kewajiban pelaku usaha dalam beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang sampai pada tahap purna penjualan
5. Kewajiban bagi konsumen dalam beriktikad baik dimulai sebelum transaksi maupun transaksi

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban pada UUPK dengan konsep hukum islam yang disediakan. Ini juga menjadi acuan bagi konsumen dalam pemahaman konsep hak dan kewajiban yang ada. Ketentuan dalam UUPK merupakan manifestasi dari nilai-nilai hukum Islam secara universal yang harus didukung pelaksanaannya.

Apa yang tertuang dalam undang-undang secara ekslisit dan subtansial sebenarnya sama dengan konsep Islam. Yakni dalam menjaga hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dlam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Namun hukum materil perlindungan konsumen yang selama ini hanya rensponsif terhadap kerugian finansial saja, sudah saatnya bagi seluruh terkait

juga rensponsif pelanggaran moral yang dilakukan pelaku usaha/ produsen pangan melalui pendekatan halal-haram.

Adapun dalam Islam peran pemerintah, yakni terdapat dalam surah:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٥﴾

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”²⁴

Ayat diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa, seorang pemimpin mempunyai peran penting terhadap urusan pemerintahan. Khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap makanan yang berlabel halal. Pemimpin dapat kita artikan sebagai seseorang yang diberikan tanggungjawab penuh oleh rakyatnya untuk melindungi rakyatnya dari segala bencana, maka dari itu, pemimpin mempunyai kewajiban untuk menjamin segala sesuatu yang terjadi terhadap rakyatnya. Agar tidak tersesat sebagai rakyat. Misalnya terkait dengan masalah produk makanan yang berlabel halal. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen khususnya konsumen Muslim.

²⁴ Q.s Shaad [38] ayat 26.

